



P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Adri Maulana**; Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: laki-laki; Tempat/tgl lahir: Serantas/02 April 1994; Jabatan supir bus; Alamat: Kampung Cikolek RT. 002/RW. 001, Kelurahan Toapaya, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau; yang disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Zulkifli**; Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: laki-laki; Tempat/tgl lahir: Kp. Lepad/09 November 1984; Jabatan supir bus; Alamat: Pelita Baru RT. 002/RW. 004, Kelurahan Kuala Sempang, Kecamatan Sri Kuala, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau; yang disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **Suhermi**; Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: laki-laki; Tempat/tgl lahir: Batam/23 Januari 1978; Jabatan supir bus; Alamat: Kp. Jeropet RT. 004/RW. 002, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau; yang disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **Said Yakup**; Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: laki-laki; Tempat/tgl lahir: Tanjungpinang/20 Juni 1977; Jabatan supir bus; Alamat: Jl. Bathin Muhammad Ali RT. 001/RW. 003, Kelurahan Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau; yang disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **Erwan Sahil**; Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: laki-laki; Tempat/tgl lahir: Karang Endah/23 Agustus 1972; Jabatan supir bus; Alamat: Kp. Sidoharjo RT. 002/RW. 005, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau; yang disebut sebagai **Penggugat 5**;

dalam persidangan ini dikuasakan kepada Darsono, Sumarno, Karmila, Titik Nuryani dan Wilson, kesemuanya adalah Koordinator SPSI Reformasi Daerah wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang beralamat di Jl. Dr Saharjo No. 42 RT. 003/RW. 006 Sungai Lekop, Bintan Timur, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat

Hal. 1 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

PT. Aswin Transportasi Wisata; yang berkedudukan di Jl. Pantai Trikora KM 35 RT. 004/RW. 002 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Edy Irwan selaku direktur yang dalam persidangan ini dikuasakan kepada Tomi Mardiansyah, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tomi Mardiansyah, S.H., & Partners, berkedudukan di Jl. DI Panjaitan Km. 7 No. 20A, Melayu Kota Piring, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ini;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020 yang telah dilampirkan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Register Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Tpg tanggal 26 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) bergerak dibidang Jasa Angkutan Bus Pariwisata dengan jumlah pekerja kurang lebih 60 orang;
2. Bahwa Tergugat tidak mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan;
3. Bahwa status hubungan kerja yang diberlakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak ada kejelasan karena Para Penggugat tidak pernah diberi Surat Perjanjian Kerja yang sesuai dengan Kepmenakertrans No.100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan PKWT.

Halaman 2 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat melainkan hanya informasi melalui WA dari Manager Operasional yang bernama Fredy alias Aping dengan kalimat: *"Informasi untuk semua driver asnvin mulai tanggal 1 bulan 2 semua driver diliburkan yang kontrak atau pun yang belum kontrak. Gak masuk dan akan diliburkan dan gaji gak jalan, gak ada tamu juga, gak bisa bayar gaji"*
5. Bahwa Para Penggugat mempunyai masa kerja dan upah masing-masing sebagai berikut:

	Mulai Kerja	Upah Sebulan	Diistirahatkan
Penggugat 1	01-04-2019	Rp 3.648.714	01 Februari 2020
Penggugat 2	01-03-2018	Rp 3.648.714	01 Februari 2020
Penggugat 3	02-04-2017	Rp 3.648.714	01 Februari 2020
Penggugat 4	12-01-2018	Rp 3.648.714	01 Februari 2020
Penggugat 5	11-03-2018	Rp 3.648.714	01 Februari 2020

6. Bahwa Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau telah adil dan tepat yang menganjurkan agar Tergugat membayar hak-hak pekerja yang belum diberikan sejak bulan Februari 2020. Namun apabila Sdr. Lailadin cs 21 orang di PHK, agar membayar hak-hak pekerja sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156. Dan agar PT. Ansvin Transportasi Wisata mempekerjakan kembali Sdr. Lailadin cs 21 orang, dan Para Penggugat menerima Surat Anjuran tersebut.
7. Bahwa agar Tergugat mempekerjakan kembali Sdr. Lailadin cs 21 orang, namun dalam gugatan ini hanya Dedi Andra cs 5 orang, antara lain (1) Adri Maulana, (2) Zulkifli, (3) Suhermi, (4) Said Yakub, dan (5) Erwan Sahil.
8. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat yang tidak membayar upah selama diistirahatkan tanpa batas waktu dan tanpa bermusyawarah tentang upah akibat wabah corona, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tanggal 17 Maret 2020.
9. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan karena disetopnya layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan oleh Tergugat dengan alasan pekerja mengundurkan diri dari bekerja, ini adalah perbuatan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga bantuan tunai akibat Corona yang disalurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa diterima oleh Para Penggugat dengan alasan tidak aktif BPJS Ketenagakerjaannya.



10. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat karena disaat Hari Raya Aidil Fitri tanggal 24 dan 25 Mei 2020 Tergugat tidak membayar Tunjangan Hari Raya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 06 Tahun 2016 dan Surat Edaran Nomor 560/Disnaker/282 Tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani Bupati Bintan tentang THR.

11. Bahwa Para Penggugat mengajukan Putusan Sela kepada Ketua dan Majelis Hakim PHI agar Tergugat membayar upah dari bulan Februari Tahun 2020 sampai saat ini serta Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 dan membayar upah setiap bulannya kepada Para Penggugat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai tabel dibawah ini:

No	Nama	Upah Februari s/d Agustus 2020	THR 2020	Jumlah
1	Adri Maulana	Rp 25.540.998	Rp 3.648.714	Rp 29.189.712
2	Zulkifli	Rp 25.540.998	Rp 3.648.714	Rp 29.189.712
3	Suhermi	Rp 25.540.998	Rp 3.648.714	Rp 29.189.712
4	Said Yakub	Rp 25.540.998	Rp 3.648.714	Rp 29.189.712
5	Erwan Sahil	Rp 25.540.998	Rp 3.648.714	Rp 29.189.712
Total		Rp 127.704.990	Rp 18.243.570	Rp 145.948.560

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar tidak sia-sia dikemudian hari kiranya Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap barang bergerak milik Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, Para Penggugat dengan ini memohon kehadiran Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum atas permohonan Para Penggugat untuk dikerjakan kembali sesuai dengan Anjuran Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau Nomor 560/421/DTKT-2/2019 Tertanggal 22 Juni 2020.
3. Memutuskan dan menghukum serta menjatuhkan Putusan Sela kepada Tergugat untuk tetap membayar upah pada setiap bulannya sesuai Tabel



dias ke para penggugat berdasarkan Pasal 155 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

4. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebagian harta milik Tergugat sesuai dengan jumlah tuntutan Para Penggugat yaitu harta benda bergerak.
5. Menerima Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau sebagai acuan.
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Subsida

Namun jika Majelis Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang Yang Mulia berpendapat lain, pihak Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*et eque et bono*).

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak tetap pada pendiriannya sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 14 Oktober 2020, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena berdasarkan perihal gugatan yang termuat didalam surat gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi disertai Permohonan Sita Jaminan Barang Bergerak yang mana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi tersebut merupakan domain atau kompetensi absolut/kewenangan Peradilan Umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah secara jelas dan tegas menyebutkan Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;



- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan;

Bahwa oleh karena berdasarkan perihal gugatan yang termuat didalam surat gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi disertai Permohonan Sita Jaminan Barang Bergerak yang bukan merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaar*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil kami dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap berlaku dan tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Para Penggugat *point 1* yang hanya menyebutkan perusahaan Tergugat bergerak dibidang Jasa Angkutan Bus Pariwisata karena Jasa Angkutan Bus Pariwisata merupakan kegiatan penunjang dari kegiatan usaha Tergugat yaitu melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya dalam bentuk paket wisata; melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata; penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual; penyediaan layanan angkutan wisata; pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; melakukan pengurusan dokumen perjalanan; melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan intensif;
3. Bahwa benar Tergugat tidak mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan;
4. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Para Penggugat *point 3* dikarenakan antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Penggugat 1 terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 027/ATW-KK/IV-2019 tertanggal 13 April 2019.
 - Penggugat 2 terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 058 ATW-KK/IX-2019 tertanggal 1 September 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 3 terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 031/ATW-KK/IV-2019 tertanggal 30 April 2019.
 - Penggugat 4 terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 014/ATW-KK/I-2019 tertanggal 1 Januari 2019.
 - Penggugat 5 terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 013/ATW-KK/I-2019 tertanggal 1 Januari 2019.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat *point 4*, Tergugat memberikan tanggapan bahwasanya benar Tergugat tidak pernah memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat karena pada saat itu kondisi bencana Covid-19 baru memasuki fase awal masuk ke Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau sehingga Tergugat merumahkan Para Penggugat untuk sementara waktu dengan harapan bencana Covid-19 cepat berakhir dan dapat memperkerjakan kembali Para Penggugat, akan tetapi bencana Covid-19 terus berkembang dan semakin parah menyebabkan usaha Tergugat yang notabene bergerak dibidang pariwisata tidak dapat beroperasi secara total sehingga berakibat Tergugat tidak dapat memperkerjakan Para Penggugat;
6. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Para Penggugat *point 7* yang pada pokoknya memperkerjakan kembali Para Penggugat di tempat Tergugat dikarenakan kondisi bencana nasional/dunia Covid-19 belum berakhir dan belum dapat diperkirakan sampai kapan bencana tersebut berakhir, yang mana bencana tersebut membuat usaha Tergugat yang notabene bergerak dibidang pariwisata tidak dapat beroperasi secara total, oleh karena itu Tergugat menolak dalil Para Penggugat *point 7* tersebut;
7. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat *point 9*, karena penghentian BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Para Penggugat disebabkan telah berakhirnya Perjanjian Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat *point 10*, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Penggugat 1 tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) Hari Raya Idul Fitri tanggal 24 Mei dan 25 Mei Tahun 2020 karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat 1 dengan Tergugat telah berakhir pada 30 April 2020.

Halaman 7 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 2 tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) Hari Raya Idul Fitri tanggal 24 Mei dan 25 Mei Tahun 2020 karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat 2 dengan Tergugat telah berakhir pada 28 Februari 2020.
 - Penggugat 3 tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) Hari Raya Idul Fitri tanggal 24 Mei dan 25 Mei Tahun 2020 karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat 3 dengan Tergugat telah berakhir pada 30 April 2020.
 - Penggugat 4 tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) Hari Raya Idul Fitri tanggal 24 Mei dan 25 Mei Tahun 2020 karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat 4 dengan Tergugat telah berakhir pada 31 Desember 2019.
 - Penggugat 5 tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) Hari Raya Idul Fitri tanggal 24 Mei dan 25 Mei Tahun 2020 karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat 5 dengan Tergugat telah berakhir pada 31 Desember 2019.
9. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penggugat *point 11* yang meminta Putusan Sela agar membayar upah dari bulan Februari 2020 sampai saat ini dan Tunjangan Hari Raya tahun 2020 sesuai dengan tabel yang disampaikan oleh Para Penggugat, karena tidak semua dari Para Penggugat berhak atas upah dari bulan Februari 2020 sampai dengan saat ini dan tidak ada yang berhak atas Tunjangan Hari Raya tahun 2020, adapun rincian upah yang belum dibayarkan sampai berakhir kontrak menurut Tergugat adalah sebagai berikut

No.	Nama	Upah Yang Belum Di Bayarkan Sampai Masa Berakhir Kontrak	THR 2020	Jumlah
1.	Andri Maulana	Rp. 10.947.000,-	-	Rp. 10.947.000,-
2.	Zulkifli	Rp. 3.649.000,-	-	Rp. 3.649.000,-
3.	Suhermi	Rp. 10.947.000,-	-	Rp. 10.947.000,-
4.	Said Yakob	-	-	-
5.	Erwan Sahil	-	-	-
	Total	Rp. 25.543.000,-	-	Rp. 25.543.000,-

- 10 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penggugat *point 12* yang pada pokoknya meminta diletakan sita jaminan terhadap barang bergerak milik Tergugat dikarenakan dalil-dalil dalam gugatan Para

Halaman 8 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN. Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terdapat dalil-dalil tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil kami sebagaimana tersebut di atas, maka mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

Primair:

- Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan dalam perkara *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaar*).

- Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Penggugat biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dari peradilan yang baik dan bijaksana. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1A sampai dengan bukti P-10 dengan perincian sebagai berikut:

1. P-1A; fotokopi Kartu Tanda FSPSI RD atas nama Penggugat 1;
2. P-1B; fotokopi Kartu Tanda FSPSI RD atas nama Penggugat 2;
3. P-1C; fotokopi Kartu Tanda FSPSI RD atas nama Penggugat 3;
4. P-1D; fotokopi Kartu Tanda FSPSI RD atas nama Penggugat 4;
5. P-1E; fotokopi Kartu Tanda FSPSI RD atas nama Penggugat 5;
6. P-2; fotokopi WA dari pihak Tergugat kepada Para Penggugat bahwa terhitung mulai tgl 1 bulan 2 semua driver diliburkan;
7. P-3; fotokopi Surat Kesepakatan PT. Asvin antara Pekerja;
8. P-4; fotokopi Laporan Pemeriksaan dari Pengawas Ketenagakerjaan, Nomor 04/DTKT-04/IV/2020, April 2020;
9. P-5A; fotokopi Surat dari Disnaker Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Mei 2020, hal: Panggilan I;

Halaman 9 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P-5B; fotokopi Surat dari Disnaker Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Mei 2020, hal: Permohonan Pencatatan;
11. P-6; fotokopi Surat dari Disnaker Provinsi Kepulauan Riau tentang Anjuran, Nomor 560/421/DTKT-2/2019, tanggal 22 Juni 2020;
12. P-7; fotokopi Surat dari FSPSI RD Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bintan, tentang Permohonan Informasi Profil Tergugat, tanggal 11 September 2020;
13. P-8; fotokopi Surat dari kepada Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan kepada FSPSI RD Kepulauan Riau, tentang Permintaan Data, tanggal 24 September 2020;
14. P-9; fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi BP 7259 BU atas nama Tergugat;
15. P-10; fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Rusli;
Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat P-9 dan P-10 yang mana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan bukti surat P-2 merupakan print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1A sampai dengan bukti T-16 dengan perincian sebagai berikut:

1. T-1A; fotokopi Salinan Akte Pendirian PT. Ansvin Transportasi Wisata;
2. T-1B; fotokopi Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan;
3. T-2A; fotokopi Salinan RUPS PT. Ansvin Transportasi Wisata;
4. T-2B; fotokopi Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan;
5. T-3A; fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Ansvin Transportasi Wisata;
6. P-3B; fotokopi Pemberitahuan Perubahan Data PT. Ansvin Transportasi Wisata;
7. T-4A; fotokopi Salinan Akta Pernyataan Pemegang Saham PT. Ansvin Transportasi Wisata;
8. T-4B; fotokopi Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan;
9. T-5A; fotokopi Salinan Akta Pernyataan Pemegang Saham PT. Ansvin Transportasi Wisata;
10. T-5B; fotokopi Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan;
11. T-6A; fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Ansvin Transportasi Wisata;

Halaman 10 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.T-6B; fotokopi Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan;
- 13.T-7A; fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Ansvin Transportasi Wisata;
- 14.T-7B; fotokopi Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan;
- 15.T-8; fotokopi SIUP PT. Ansvin Transportasi Wisata;
- 16.T-9; fotokopi Izin Usaha PT. Ansvin Transportasi Wisata;
- 17.T-10; fotokopi Nomor Induk Berusaha PT. Ansvin Transportasi Wisata;
- 18.T-11; fotokopi Surat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bintang perihal: Permohonan Rekomendasi Biro Perjalanan Wisata;
- 19.T-12; fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Penggugat 1 dengan Tergugat;
- 20.T-13; fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Penggugat 2 dengan Tergugat;
- 21.T-14; fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Penggugat 3 dengan Tergugat;
- 22.T-15; fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Penggugat 4 dengan Tergugat;
- 23.T-16; fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Penggugat 5 dengan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata semuanya cocok;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama Dedi Andra dan Jupri Heriyanto yang didalam memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Dedi Andra;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja pada Tergugat sebagai supir bus pariwisata;
 - Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat dengan status pekerja kontrak, tetapi Para Penggugat tidak diberikan salinan kontraknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang kapan mulainya dan berakhirnya kontrak kerja Para Penggugat;
 - Bahwa Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat sejak Februari 2020 sampai dengan perusahaan beroperasi kembali;
 - Bahwa upah Para Penggugat terakhir dibayarkan pada Februari 2020;

Halaman 11 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dirumahkan Para Penggugat tidak diberikan kompensasi;
- 2) Jupri Heriyanto;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Para Penggugat dirumahkan melalui WA dari sdr. Fredy (Aping) sebagai manager transportasi pada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang kapan mulainya dan berakhirnya kontrak kerja Para Penggugat;
 - Bahwa Para Penggugat dirumahkan sejak 01 Februari 2020 sampai tidak ada batas, dengan alasan adanya covid 19;
 - Bahwa Tergugat sejak Februari 2020 sudah tidak beroperasi lagi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti saksi, tetapi didalam persidangan kuasa Tergugat menyampaikan bahwa tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya harus dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Eksepsi

Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara a quo karena berdasarkan surat gugatan Para Penggugat perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi disertai Permohonan Sita Jaminan Barang Bergerak, yang mana Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi tersebut merupakan domain atau kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Umum;

Halaman 12 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan didalam Putusan Sela yang amarnya putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan gugatan, jawaban, bukti-bukti surat, bukti saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak didalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah apakah Tergugat didalam meliburkan Para Penggugat telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya?;

Menimbang bahwa didalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa:

- 1) Penggugat 1 mulai bekerja pada Tergugat sejak 01 April 2019 dan diistirahatkan/diliburkan pada tanggal 01 Februari 2020, jabatan sebagai supir dengan upah terakhir sebesar Rp. 3.648.714,00
- 2) Penggugat 2 mulai bekerja pada Tergugat sejak 01 Maret 2018 dan diistirahatkan/diliburkan pada tanggal 01 Februari 2020, jabatan sebagai supir dengan upah terakhir sebesar Rp. 3.648.714,00
- 3) Penggugat 3 mulai bekerja pada Tergugat sejak 02 April 2017 dan diistirahatkan/diliburkan pada tanggal 01 Februari 2020, jabatan sebagai supir dengan upah terakhir sebesar Rp. 3.648.714,00
- 4) Penggugat 4 mulai bekerja pada Tergugat sejak 12 Januari 2018 dan diistirahatkan/diliburkan pada tanggal 01 Februari 2020, jabatan sebagai supir dengan upah terakhir sebesar Rp. 3.648.714,00
- 5) Penggugat 5 mulai bekerja pada Tergugat sejak 11 Maret 2018 dan diistirahatkan/diliburkan pada tanggal 01 Februari 2020, jabatan sebagai supir dengan upah terakhir sebesar Rp. 3.648.714,00.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata jo Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR, yang menegaskan setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 301 RBg yang selengkapya berbunyi: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh para pihak didalam persidangan yang sesuai dengan aslinya dan yang mempunyai hubungan hukum yang kuat dengan pokok perkara, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan untuk selanjutnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa tentang bukti surat berupa print out/email, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menilai *otentifikasi* beberapa bukti elektronik (*Pedleton*, 2013);

Menimbang bahwa *otentifikasi* yang bisa dilakukan terhadap email adalah mendapatkan keterangan saksi dari orang yang menerima atau orang yang mengirimkan email. Selain itu, *otentifikasi* juga dapat dilakukan dengan menganalisis konten, substansi, pola internal, dan karakteristik unik lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena print out/email dalam perkara *a quo* berasal dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap bahwa bukti surat P-2 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat tersebut, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sah menurut hukum atas permohonan

Halaman 14 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk dikerjakan kembali sesuai dengan Anjuran Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau No. 560/421/DTKT-2/2019 Tertanggal 22 Juni 2020;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwasanya benar Tergugat tidak pernah memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat karena pada saat itu kondisi bencana Covid-19 baru memasuki fase awal masuk ke Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau sehingga Tergugat merumahkan Para Penggugat untuk sementara waktu dengan harapan bencana Covid-19 cepat berakhir dan dapat memperkerjakan kembali Para Penggugat, akan tetapi bencana Covid-19 terus berkembang dan semakin parah menyebabkan usaha Tergugat yang notabene bergerak dibidang pariwisata tidak dapat beroperasi secara total sehingga berakibat Tergugat tidak dapat memperkerjakan Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Para Penggugat antara lain yang menyatakan bahwa:

- Status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan kontrak kerja bervariasi;
- Benar tentang pemberitahuan bahwa para pekerja diistirahatkan dari pihak Tergugat kepada Para Penggugat hanya melalui *whatsapp* (WA);
- Para Penggugat diistirahatkan oleh Tergugat karena adanya Covid-19;
- Tergugat sudah tidak beroperasi lagi sejak Februari 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Para Penggugat tentang permohonan untuk dikerjakan kembali tidak beralasan hukum karena fakta persidangan bahwa Tergugat sudah tidak beroperasi, sehingga petitum Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa memutuskan dan menghukum serta menjatuhkan Putusan Sela kepada Tergugat untuk tetap membayar upah pada setiap bulannya sesuai Tabel diatas kepada Para Penggugat berdasarkan Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Halaman 15 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN. Tpg



Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat didalam jawabannya telah menyampaikan bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Para Penggugat yang meminta Putusan Sela karena tidak semua dari Para Penggugat berhak atas upah dari bulan Februari 2020, adapun rincian upah yang belum dibayarkan sampai berakhir kontrak menurut Tergugat adalah sebagai berikut

No.	Nama	Upah Yang Belum Di Bayarkan Sampai Masa Berakhir Kontrak	THR 2020	Jumlah
1.	Penggugat 1	Rp. 10.947.000,-	-	Rp. 10.947.000,-
2.	Penggugat 2	Rp. 3.649.000,-	-	Rp. 3.649.000,-
3.	Penggugat 3	Rp. 10.947.000,-	-	Rp. 10.947.000,-
4.	Penggugat 4	-	-	-
5.	Penggugat 5	-	-	-
	Total	Rp. 25.543.000,-	-	Rp. 25.543.000,-

Menimbang bahwa Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada kebiasaan, dan keadilan”;

Menimbang bahwa didalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat diistirahatkan sejak tanggal 01 Februari 2020 (**vide bukti P-2**);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Para Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak beroperasi lagi sejak tanggal 01 Februari 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada angka 9 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) bahwa terhadap Penggugat 1 berhak diberikan ganti rugi upah sampai masa kontrak kerja berakhir, yaitu sebesar Rp 10.947.000;
- 2) bahwa terhadap Penggugat 2 berhak diberikan ganti rugi upah sampai masa kontrak kerja berakhir, yaitu sebesar Rp 3.649.000;
- 3) bahwa terhadap Penggugat 3 berhak diberikan ganti rugi upah sampai masa kontrak kerja berakhir, yaitu sebesar Rp 10.947.000;
- 4) bahwa terhadap Penggugat 4 tidak berhak diberikan ganti rugi upah karena kontrak kerjanya berakhir pada Desember 2019;
- 5) bahwa terhadap Penggugat 5 tidak berhak diberikan ganti rugi upah karena kontrak kerjanya berakhir pada Desember 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1) Untuk Penggugat 1 mulai kontrak 01 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2020 (**vide Bukti T-12**) dan diistirahatkan/diliburkan pada tanggal 01 Februari 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berdasarkan jawaban Tergugat pada angka 9, maka Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat 1 sebesar 3 (satu) bulan upah, yaitu sebesar $Rp\ 3.648.714 \times 3 = Rp\ 10.946.142,00$.
- 2) Untuk Penggugat 2 mulai kontrak 01 September 2019 sampai dengan 28 Februari 2020 (**vide Bukti T-13**) dan diistirahatkan/diliburkan pada tanggal 01 Februari 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berdasarkan jawaban Tergugat pada angka 9, maka Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat 2 sebesar 1 (satu) bulan upah, yaitu sebesar Rp 3.648.714,00.
- 3) Untuk Penggugat 3 mulai kontrak 01 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2020 (**vide Bukti T-14**) dan diistirahatkan/diliburkan pada tanggal 01 Februari 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berdasarkan jawaban Tergugat pada angka 9, maka Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat

Halaman 17 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 sebesar 3 (tiga) bulan upah, yaitu sebesar Rp 3.648.714 x 3 = Rp 10.946,142,00

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat terkait Penggugat 4 dan Penggugat 5, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (4) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: (4). Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1) Untuk Penggugat 4 mulai kontrak 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 (**vide Bukti T-15**) dan diistirahatkan/diliburkan pada tanggal 01 Februari 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 15 ayat (4) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka:
 - demi hukum hubungan kerja antara Penggugat 4 dengan Tergugat menjadi pekerja watu tidak tertentu (PKWTT);
 - oleh karena Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat 4, maka kepada Tergugat wajib membayarkan kompensasi kepada Penggugat 4 sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebesar Rp 3.648.714,00 x 2 = Rp 7.297.428,00
- 2) Untuk Penggugat 5 mulai kontrak 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 (**vide Bukti T-16**) dan diistirahatkan/diliburkan pada tanggal 01 Februari 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 15 ayat (4) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka:

- demi hukum hubungan kerja antara Penggugat 5 dengan Tergugat menjadi pekerja watu tidak tertentu (PKWTT);
- oleh karena Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat 5, maka kepada Tergugat wajib membayarkan kompensasi sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebesar Rp 3.648.714,00 x 2 = Rp 7.297.428,00

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Para Penggugat tentang upah proses tersebut tidak dapat dibuktikan selama persidangan, akan tetapi Tergugat didalam jawabannya telah mengakui tentang hak-hak Para Penggugat, maka demi keadilan kepada Para Penggugat dibayarkan ganti rugi dan kompensasi untuk itu petitum gugatan Para Penggugat angka 3 tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas sebagian harta milik Tergugat sesuai dengan jumlah tuntutan Para Penggugat yaitu harta benda bergerak;

Menimbang bahwa permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh Para Penggugat tidak disertai dengan data-data pendukung yang akurat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Para Penggugat tentang permohonan sita jaminan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menerima Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau sebagai acuan;

Menimbang bahwa Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut: Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas menerangkan bahwa Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja yang merupakan risalah penyelesaian dan hanya merupakan lampiran apabila para pihak akan

Halaman 19 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Para Penggugat angka 5 tersebut tidak beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa membebankan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya perkara yang timbul;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Para Penggugat yang nilainya gugatannya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-pasal didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk:
 - a) membayar ganti rugi kepada Penggugat 1 sebesar Rp 10.946.142,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah);
 - b) membayar ganti rugi kepada Penggugat 2 sebesar Rp 3.648.714,00 (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
 - c) membayar ganti rugi kepada Penggugat 3 sebesar Rp 10.946.142,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah);
 - d) membayar kompensasi kepada Penggugat 4 sebesar Rp 7.297.428,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 20 Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) membayar kompensasi kepada Penggugat 5 sebesar Rp 7.297.428,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara *a quo* kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh: **Guntur Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suhamadi, S.E, S.H., M.H.**, dan **Kasiaman Pasaribu, SH.**, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini: Rabu tanggal 27 Januari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suhamadi, S.E., S.H., M.H.,

Guntur Kurniawan, S.H.,

Kasiaman Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H.,